



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: **SALINAN** mahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 51/PID/2015/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

- I. Nama Lengkap : RAHMAN SIMBAHO;
Tempat Lahir : Desa Manyula Kec. Kintom;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/28 Juni 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Unit XI Toili Kec. Toili Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama Lengkap : SOFYAN DG MANESSA;
Tempat Lahir : Desa Manyula Kec. Kintom;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/1 Januari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Manyula Kec. Kintom Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama Lengkap : SAMSON MONGGESANG;
Tempat Lahir : Desa Manyula Kec. Kintom;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 November 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Manyula Kec. Kintom Kab. Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 51/PID/2015/PT PAL



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 51/PID/2015/PT PAL tanggal 01 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 210/Pid.B/2014/PN Lwk dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut :

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.REG. PERKARA : PDM-72/R.211/09/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I RAHMAN SIMBAHO, terdakwa II SOFYAN DG MANESSA, terdakwa III SAMSON MONGGESANG pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi sekira Bulan April 2012 dan bulan Mei 2012 atau pada suatu waktu masih pada Tahun 2012 bertempat di Desa Manyula, Kec. Kintom, Kab. Banggai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk “melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang” yang mengakibatkan saksi Effendi tidak dapat menggunakan lahannya dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang tak dapat diingat lagi sekira awal bulan April 2012 Saksi Tommy Rantau Simangunsong selaku Kepala Cabang PT Surya Biru Murni (SBM) di perintahkan oleh Saksi Efendi selaku direktur PT Surya Biru Murni (SBM) untuk mencari lahan di wilayah Luwuk untuk pembangunan Industri Gas Oksigen, selanjutnya Saksi Tommy Rantau Simangunsong bersama dengan Saksi Rundu selaku Marketing PT Surya Biru Murni (SBM) yang orang luwuk mencari lahan tersebut dan menemukan 4 (empat) lokasi lahan kemudian Saksi Tommy Rantau Simangunsong bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Sofyan Dg Manessa di jalan dimana terdakwa Sofyan Menawarkan tanah yang sesuai pengakuannya adalah miliknya sendiri dan setelah di Cek lokasi ternyata yang memiliki adalah keluarganya yang terbagi dalam 6 (enam) pemilik tanah dan saat itu telah terjadi negosiasi atas tanah tersebut yaitu diharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per meternya dengan luas \pm 2.2 Ha di rumah Saksi Zakaria salah satu pemilik tanah tersebut.

- Selanjutnya sekira pertengahan bulan April 2012 sekitar pukul 19.00 WITA terjadi pertemuan antara Saksi Efendi selaku direktur PT Surya Biru Murni (SBM), Saksi Tommy Rantau Simangunsong selaku Kepala Cabang PT SBM, Terdakwa Samson Monggesang selaku kepala desa Manyula, Terdakwa Sofyan Dg Manessa selaku perwakilan dari pemilik tanah membicarakan masalah tanah yang akan dibeli oleh PT SBM, kemudian Saksi Effendi menanyakan kepada Terdakwa Samson Monggesang, Terdakwa Sofyan Dg Manessa "apakah tanah tersebut tidak bermasalah" dan dijawab oleh Terdakwa Samson Monggesang, Terdakwa Sofyan Dg Manessa "bahwa lokasi tanah tersebut tidak ada masalah, tidak tumpang tindih dan tidak dalam sengketa apalagi menurut Terdakwa Samson Monggesang, Terdakwa Sofyan Dg Manessa ke 6 (enam) orang pemilik tanah tersebut kenal baik dengannya dan satu kampung jadi kepala desa tahu persis, dengan perkataan itulah sehingga saksi effendi merasa yakin bahwa tanah tersebut tidak bermasalah sehingga memerintahkan kepada saksi Tommy Rantau simangunsong untuk membeli tanah tersebut.
- Bahwa tanah yang akan dibeli seluas 2,2 Ha terletak didesa Manyula, Kec. Kintom, Kab. Banggai adalah milik dari Saksi Zakaria Madina, Saksi Noldi Labasa, Saksi Hj. Indar Hambali, Sdr Hj. Suhariyah, Terdakwa Rahman Simbaho dan Saksi Rapih Labasa dengan dasar Kepemilikan belum bersertifikat hanya berbentuk Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) adapun tanah milik terdakwa Rahman Simbaho seluas \pm 4372 M² dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ko Yus, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rafiah, sebelah barat berbatasan dengan Sahariyah, dan sebelah timur berbatasan dengan laut;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2012 di Bank BRI Cab.Luwuk dilakukan pembayaran atas tanah seluas \pm 2.2 Ha (dua koma dua hektar) dari ke 6 (enam) orang pemilik lahan dengan harga Rp.1.451.893.252,- (satu milyar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 51/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu duaratus lima puluh dua rupiah), sebelum terjadi pembayaran atas tanah tersebut saksi Tommy melihat dokumen berupa surat penyerahan atas nama 6 (enam) orang pemilik tanah dimana waktu itu atas nama 6 (enam) orang pemilik telah menandatangani beserta saksi namun waktu itu saksi Tommy menanyakan kepada Terdakwa Samson Monggensang” mengapa ini belum ditanda tangani pak kades dan pak camat” dijawab oleh terdakwa Samson “ Nanti sore karena pak camat sudah kembali dari jakarta ” setelah itu saksi Tommy diyakinkan kembali oleh terdakwa Sofyan dan Terdakwa Samson selaku kepala desa Manyula bahwa tanah yang akan dibeli tidak ada masalah sehingga saksi Tommy melakukan pembayaran di Bank BRI cabang Luwuk yang ditanda tangani oleh saksi Tommy, Terdakwa Sofyan (selaku perwakilan dari pemilik tanah), Sdr Tirta Nugraha (selaku FO BRI cab. Luwuk), Terdakwa Samson Monggesang (selaku kepala desa Manyula), pembayaran atas nama Terdakwa Rahman Simbaho, saksi Rafia, saksi Noldy Lambasa pembayaran melalui Rekening BRI cab. Luwuk dengan No. Rek 016701034214508 milik terdakwa Sofyan Dg Mannesa selaku penerima kuasa dari terdakwa Rahman tertanggal 30 April 2012 dan untuk 3 (tiga) orang lainnya atas nama Saksi Zakariah Madina, Saksi Indar Hambal, dn Sdri Suhariyah langsung dikirim ke rekening pemiliknya sesuai dengan harga yang telah disepakati, setelah selesai penandatanganan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi di Bank BRI cabang Luwuk yang ditandatangani saksi Tommy, Terdakwa Sofyan (selaku perwakilan dari pemilik tanah), Sdr Tirta Nugraha (selaku FO BRI cab. Luwuk), Terdakwa Samson Monggesang (selaku kepala desa Manyula) kemudian saksi Tommy membawa berita acara tersebut ke Ratna Yulaikha, SH, M.Kn (selaku Notaris&PPAT);

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita terdakwa Sofyan menyerahkan semua dokumen tanah atas nama 6 (enam) orang yang sudah dibeli kepada saksi Tommy , setelah dicek satu persatu oleh saksi Tommy ternyata kurang surat penyerahan atas nama Rahman Simbaho, dan sewaktu saksi Tommy tanyakan surat penyerahan atas nama Rahman Simbaho, terdakwa Sofyan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongannya mengatakan “ kemungkinan tertinggal dan akan saya cari dulu nanti saya balik lagi” namun saksi Tommy tunggu sampai malam tidak datang, keesokan harinya tanggal 02 Mei 2012 sekira pukul 15,00 WITA, saksi Tommy di hubungi oleh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



terdakwa Sofyan dan bertemu di Karouke keluarga Istana Resto dan saksi Tommy tanyakan lagi kepada terdakwa Sofyan "Pak sudah ada suratnya atas nama Rahman" dijawab oleh terdakwa Sofyan "ada sama kepala Desa " dan waktu itu saksi Tommy langsung tanyakan kepada kepala Desa Terdakwa samson selanjutnya menjawab "belum saya bawa", kemudian sekira jam 19.00 Wita saksi Tommy dihubungi oleh kepala Desa Manyula terdakwa Samson untuk bertemu didekat lapangan sepak bola Keraton dipinggir jalan yang waktu itu terdakwa Samson bilang kepada Saksi Tommy "bahwa tanah atas nama Pak Rahman sebelumnya sudah pernah dijual belikan oleh keluarganya" dan terdakwa Samson juga berjanji akan diselesaikan, kemudian saksi tommy bertanya lagi "kapan bisa diselesaikan pak" dijawab oleh terdakwa samson "iya secepatnya", kemudian saksi tommy bertanya lagi " mana dokumennya dan dijawab oleh terdakwa samson " tunggu saya pulang dulu nanti saya balik lagi" dimana saksi tommy katakan lagi " pak kades kalau bisa secepatnya karena besok subuh tanggal 03 Mei 2012 saksi tommy balik kebalikpapan " dan terdakwa samson bilang " iya sebelum pak tommy pulang dokumennya sudah saya kasih", sekira tengah malam terdakwa Sofyan datang ke hotel dan menyerahkan dokumen surat penyerahan yang belum ditanda tangani oleh kepala desa dan camat dan tanggalnya pun masih kosong akan tetapi dalam surat pengakuan tertanggal 25 April 2012, gambar kasar Tanah sudah ditanda tangani oleh terdakwa Rahman;

- Bahwa tanah yang milik terdakwa Rahman Simbaho sebelumnya telah dijual belikan oleh Saksi Humaiyah yang merupakan sepupuh dari terdakwa Rahman Simbaho kepada Saksi Ir Ham Abuda pada tanggal 26 Juni 2009 sebagaimana tertulis dalam surat penyerahan antara saksi Humaiyah dan saksi Ir. Ham Abuda, yang pada saat itu terdakwa Rahman sudah mengetahuinya bahwa tanah tersebut telah diperjual belikan akan tetapi terdakwa rahman mengaku tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut sehingga sekira pertengahan bulan april 2012 terdakwa Rahman Simbaho datang menemui Ir. Ham Abuda als Ko yus membicarakan masalah tanah yang akan dibeli oleh PT SBM namun saksi KoYus tidak mau, setelah tiga kali mereka datang dengan maksud supaya tanah yang saksi ko yus beli dapat dibatalkan, jika tidak maka dia akan membuat persoalan dan saksi Ko Yus berpikir supaya damai maka dibuatlah kesepakatan antara saksi Ko Yus dengan pihak Humaiyah Bulaeman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya dimana dalam kesepakatan tersebut jika tanah tersebut laku terjual seharga Rp. 150.000,- per meter maka mereka mendapat kompensasi tambahan Rp. 40.000,- per meter dan sekira tanggal 07 Mei 2012 saksi koyus memberi panjar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang panjar;

- Bahwa untuk pembayaran atas nama Terdakwa Rahman Simbaho, saksi Rafia, saksi Noldy Lambasa pembayaran melalui Rekening BRI cab. Luwuk dengan No. Rek 016701034214508 milik terdakwa Sofyan Dg Mannesa langsung ditarik dan diberikan kepada masing-masing yang berhak oleh Terdakwa Sofyan Dg Manessa kecuali An. Rahman Simbaho yang pembayarannya baru diterima 1 (satu) bulan dikarenakan masih ada masalah, adapun rincin penerimaannya antara lain :
 - Untuk saksi Rapih Labasa seharusnya menerima uang sejumlah Rp. 290.133.481,- (dua ratus sembilan puluh seratus tiga pulh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu) akan tetapi hanya diberikan sebesar Rp. 228.450.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk saksi Noldy Labasa seharusnya menerima uang Rp. 50.725.698,- (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan) akan tetaapi hanya diberikan sebesar Tp. 39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Untuk terdakwa Rahman Simbaho diuntungkan atas penjualan tanah tersebut seharusnya menerima Rp. 276.088.880,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) akan tetapi hanya diberikan sebesar Rp. 173.880.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu. Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana menurut keterangan terdakwa rahman simbaho kekurangannya adalah upah untuk saksi sofyan dg mannesa;
- akibat perbuatan para terdakwa saksi Efendi dan saksi Tommy merasa dirugikan tidak dapat menggunakan sebidang tanah seluas $\pm 4372 M^2$ yang telah dibeli dengan Harga. 276.088.880,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I RAHMAN SIMBAHO, terdakwa II SOFYAN DG MANESSA, terdakwa III SAMSON MONGGESANG pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi sekira Bulan April 2012 dan bulan Mei 2012 atau pada suatu waktu masih pada Tahun 2012 bertempat di Desa Manyula, Kec. Kintom, Kab. Banggai atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk "melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan Credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pemberian diatas tanah yang belumbersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turu mempunyai hak diatasnya adalah orang lain. yang mengakibatkan saksi Effendi tidak dapat menggunakan lahannya dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang tak dapat diingat lagi sekira awal bulan April 2012 Saksi Tommy Rantau Simangunsong selaku Kepala Cabang PT Surya Biru Murni (SBM) di perintahkan oleh Saksi Efendi selaku direktur PT Surya Biru Murni (SBM) untuk mencari lahan di wilayah Luwuk untuk pembangunan Industri Gas Oksigen, selanjutnya Saksi Tommy Rantau Simangunsong bersama dengan Saksi Rundu selaku Marketing PT Surya Biru Murni (SBM) yang orang luwuk mencari lahan tersebut dan menemukan 4 (empat) lokasi lahan kemudian Saksi Tommy Rantau Simangunsong bertemu dengan Terdakwa Sofyan Dg Manessa di jalan dimana terdakwa Sofyan Menawarkan tanah yang sesuai pengakuannya adalah miliknya sendiri dan setelah di Cek lokasi ternyata yang yang memiliki adalah keluarganya yang terbagi dalam 6 (enam) pemilik tanah dan saat itu telah terjadi negosiasi atas tanah tersebut tersebut yaitu diharga Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per meternya dengan luas \pm 2.2 Ha dirumah Saksi Zakaria salah satu pemilik tanah tersebut;
- selanjutnya sekira pertengahan bulan April 2012 sekitar pukul 19.00 WITA terjadi pertemuan antara Saksi Efendi selaku direktur PT Surya Biru Murni (SBM), Saksi Tommy Rantau Simangunsong selaku Kepala Cabang PT SBM, Terdakwa Samson Monggesang selaku kepala desa Manyula, Terdakwa Sofyan Dg Manessa selaku perwakilan dari pemilik tanah membicarakan masalah tanah yang akan dibeli oleh PT SBM, kemudian Saksi Effendi menanyakan kepada Terdakwa Samson Monggesang,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/PID/2015/PT PAL



Terdakwa Sofyan Dg Manessa “apakah tanah tersebut tidak bermasalah” dan dijawab oleh Terdakwa Samson Monggesang, Terdakwa Sofyan Dg Manessa “bahwa lokasi tanah tersebut tidak ada masalah, tidak tumpang tindih dan tidak dalam sengketa apalagi menurut Terdakwa Samson Monggesang, Terdakwa Sofyan Dg Manessa ke 6 (enam) orang pemilik tanah tersebut kenal baik dengannya dan satu kampung jadi kepala desa tahu persis;

- Bahwa tanah yang akan dijual oleh terdakwa Rahman simbaho seluas 2,2 Ha yang mana tanah tersebut belum bersertifikat hanya ada Surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) terletak didesa Manyula, Kec. Kintom, Kab. Banggai adalah milik dari Saksi Zakaria Madina, Saksi Noldi Labasa, Saksi Hj. Indar Hambali, Sdr Hj. Suhariyah, Terdakwa Rahman Simbaho dan Saksi Rapih Labasa dengan dasar Kepemilikan belum bersertifikat hanya berbentuk Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) adapun tanah milik terdakwa Rahman Simbaho seluas $\pm 4372 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ko Yus, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rafiah, sebelah barat berbatasan dengan Sahariyah, dan sebelah timur berbatasan dengan laut;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2012 di Bank BRI Cab.Luwuk dilakukan pembayaran atas tanah seluas $\pm 2.2 \text{ Ha}$ (dua koma dua hektar) dari ke 6 (enam) orang pemilik lahan dengan harga Rp. 1.451.893.252,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu duaratus lima puluh dua rupiah), sebelum terjadi pembayaran atas tanah tersebut saksi Tommy melihat dokumen berupa surat penyerahan atas nama 6 (enam) orang pemilik tanah dimana waktu itu atas nama 6 (enam) orang pemilik telah menandatangani beserta saksi namun waktu itu saksi Tommy menanyakan kepada Terdakwa Samson Monggesang” mengapa ini belum ditanda tangani pak kades dan pak camat” dijawab oleh terdakwa Samson “ Nanti sore karena pak camat sudah kembali dari jakarta” setelah itu saksi Tommy diyakinkan kembali oleh terdakwa Sofyan dan Terdakwa Samson selaku kepala desa Manyula bahwa tanah yang akan dibeli tidak ada masalah sehingga saksi Tommy melakukan pembayaran di Bank BRI cabang Luwuk yang ditanda tangani oleh saksi Tommy, Terdakwa Sofyan (selaku perwakilan dari pemilik tanah), Sdr Tirta Nugraha (selaku FO BRI cab. Luwuk), Terdakwa Samson Monggesang (selaku kepala desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyula), pembayaran atas nama Terdakwa Rahman Simbaho, saksi Rafia, saksi Noldy Lambasa pembayaran melalui Rekening BRI cab. Luwuk dengan No. Rek 016701034214508 milik terdakwa Sofyan Dg Mannesa selaku penerima kuasa dari terdakwa Rahman tertanggal 30 April 2012 dan untuk 3 (tiga) orang lainnya atas nama Saksi Zakariah Madina, Saksi Indar Hambal, dan Sdr Suhariyah langsung dikirim ke rekening pemiliknya sesuai dengan harga yang telah disepakati, setelah selesai penandatanganan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi di Bank BRI cabang Luwuk yang ditandatangani saksi Tommy, Terdakwa Sofyan (selaku perwakilan dari pemilik tanah), Sdr Tirta Nugraha (selaku FO BRI cab. Luwuk), Terdakwa Samson Monggesang (selaku kepala desa Manyula) kemudian saksi Tommy membawa berita acara tersebut ke Ratna Yulaikha, SH, M.Kn (selaku Notaris&PPAT);

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita terdakwa Sofyan menyerahkan semua dokumen tanah atas nama 6 (enam) orang yang sudah dibeli kepada saksi Tommy, setelah dicek satu persatu oleh saksi Tommy ternyata kurang surat penyerahan atas nama Rahman Simbaho, dan sewaktu saksi Tommy tanyakan surat penyerahan atas nama Rahman Simbaho, terdakwa Sofyan mengatakan "kemungkinan tertinggal dan akan saya cari dulu nanti saya balik lagi" namun saksi Tommy tunggu sampai malam tidak datang, keesokan harinya tanggal 02 Mei 2012 sekira pukul 15,00 WITA, saksi Tommy di hubungi oleh terdakwa Sofyan dan bertemu di Karouke keluarga Istana Resto dan saksi Tommy tanyakan lagi kepada terdakwa Sofyan "Pak sudah ada suratnya atas nama Rahman" dijawab oleh terdakwa Sofyan "ada sama kepala Desa" dan waktu itu saksi Tommy langsung tanyakan kepada kepala Desa Terdakwa samson selanjutnya menjawab "belum saya bawa", kemudian sekira jam 19.00 Wita saksi Tommy di hubungi oleh kepala Desa Manyula terdakwa Samson untuk bertemu didekat lapangan sepak bola Keraton dipinggir jalan yang waktu itu terdakwa Samson bilang kepada Saksi Tommy "bahwa tanah atas nama Pak Rahman sebelumnya sudah pernah dijual belikan oleh keluarganya" dan terdakwa Samson juga berjanji akan diselesaikan, kemudian saksi tommy bertanya lagi "kapan bisa diselesaikan pak" dijawab oleh terdakwa samson "iya secepatnya", kemudian saksi tommy bertanya lagi "mana dokumennya dan dijawab oleh terdakwa samson "tunggu saya pulang dulu nanti saya balik lagi" dimana saksi tommy katakan lagi "pak kades kalau bisa secepatnya karena besok

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subuh tanggal 03 Mei 2012 saksi tommy balik kebalikpapan “ dan terdakwa samson bilang “ iya sebelum pak tommy pulang dokumennya sudah saya kasih”, sekira tengah malam terdakwa Sofyan datang ke hotel dan menyerahkan dokumen surat penyerahan yang belum ditanda tangani oleh kepala desa dan camat dan tanggalnya pun masih kosong akan tetapi dalam surat pengakuan tertanggal 25 April 2012, gambar kasar Tanah sudah ditanda tangani oleh terdakwa Rahman;

- Bahwa tanah yang milik terdakwa Rahman Simbaho sebelumnya telah dijual belikan oleh Saksi Humaiyah yang merupakan sepupuh dari terdakwa Rahman Simbaho kepada Saksi Ir Ham Abuda pada tanggal 26 Juni 2009 sebagaimana tertulis dalam surat penyerahan antara saksi Humaiyah dan saksi Ir. Ham Abuda, yang pada saat itu terdakwa Rahman sudah mengetahuinya bahwa tanah tersebut telah diperjual belikan akan tetapi terdakwa Rahman mengaku tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut sehingga sekira pertengahan bulan april 2012 terdakwa Rahman Simbaho datang menemui Ir. Ham Abuda als Ko yus membicarakan masalah tanah yang akan dibeli oleh PT SBM namun saksi KoYus tidak mau, setelah tiga kali mereka datang dengan maksud supaya tanah yang saksi ko yus beli dapat dibatalkan, jika tidak maka dia akan membuat persoalan dan saksi Ko Yus berpikir supaya damai maka dibuatlah kesepakatan antara saksi Ko Yus dengan pihak Humaiyah Bulaeman dan keluarganya dimana dalam kesepakatan tersebut jika tanah tersebut laku terjual seharga Rp. 150.000,- per meter maka mereka mendapat kompensasi tambahan Rp. 40.000,- per meter dan sekira tanggal 07 Mei 2012 saksi koyus memberi panjar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang panjar;

- Bahwa untuk pembayaran atas nama Terdakwa Rahman Simbaho, saksi Rafia, saksi Noldy Lambasa pembayaran melalui Rekening BRI cab. Luwuk dengan No. Rek 016701034214508 milik terdakwa Sofyan Dg Mannesa langsung ditarik dan diberikan kepada masing-masing yang berhak oleh Terdakwa Sofyan Dg Manessa kecuali An. Rahman Simbaho yang pembayarannya baru diterima 1 (satu) bulan dikarenakan masih ada masalah, adapun rincin penerimaannya antara lain :

- Untuk saksi Rapih Labasa seharusnya menerima uang sejumlah Rp. 290.133.481,- (dua ratus sembilan puluh seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu) akan tetapi hanya diberikan sebesar Rp.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 51/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228.450.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Untuk saksi Noldy Labasa seharusnya menerima uang Rp. 50.725.698,- (lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan) akan tetapi hanya diberikan sebesar Rp. 39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Untuk terdakwa Rahman Simbaho diuntungkan atas penjualan tanah tersebut seharusnya menerima Rp.276.088.880,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) akan tetapi hanya diberikan sebesar Rp. 173.880.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu. Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana menurut keterangan terdakwa rahman simbaho kekurangannya adalah upah untuk saksi sofyan dg mannesa;
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi Efendi dan saksi Tommy merasa dirugikan tidak dapat menggunakan sebidang tanah seluas $\pm 4372 \text{ M}^2$ yang telah dibeli dengan Harga. 276.088.880,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERK : PDM-72/LUWUK/09/2014 tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa I RAHMAN SIMBAHO, Terdakwa II SOFYAN Dg, MANESSA, Terdakwa III SAMSON MONGGESANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa I RAHMAN SIMBAHO, Terdakwa II SOFYAN Dg, MANESSA, Terdakwa III SAMSON MONGGESANG dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama masing-masing Terdakwa di tahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Penyerahan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 Tgl. 26 Februari 2013;
 - 3.2. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Penyerahan Tanah No. /KEC. KINTOM/2013, tanpa nomor, tgl dan tandatangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. 1 (satu) eksemplar foto copy surat keterangan No. 593.21/ 04/Ekon. Mayula Tgl. 26 April 2012;
- 3.4. 1 (satu) eksemplar foto copy pengakuan Rahman Simbaho, Manyula tgl. 25 April 2012;
- 3.5. 1 (satu) lembar foto copy skala/sketsa tanah;
- 3.6. 1 (satu) lembar foto copy BA Pembayaran Ganti Rugi tanah antara PT. SBM dengan masyarakat Desa Manyula, Kec. Kintom Tgl. 01 Mei 2012;
- 3.7. 1 (satu) lembar foto copy surat kesepakatan bersama ganti rugi lahan di Desa Manyula, Kec. Kintom tgl. 01 Mei 2012;
- 3.8. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa an. Rahman Simbaho, Rafia, Noldy Labas tgl. 30 April 2012;
- 3.9. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Rahman Simbaho, Kumite Simbaho, Muralim Simbaho, Rugaiya Simbaho, Djamrun Simbaho, Sa'amina Simbaho Tgl. Mei 2012;
- 3.10. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pemilikan/ penguasaan tanah dari PT. SBM;
- 3.11. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tidak sengketa dari PT. SBM;
- 3.12. 1 (satu) lembar foto copy surat jual beli dari PT. SBM;
- 3.13. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Dari PT. SBM;
- 3.14. 1 (satu) eksemplar foto copy surat penyerahan tanah, Kec. Kintom No : 104/Kec. Kintom/2009 tgl. 26 Juni 2009;
- 3.15. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan tgl. 20 September 1996.
- 3.16. 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tgl. 2 Juni 2006 sajiib pajak an. Lukman Bulaeman;
- 3.17. 1 (satu) lembar foto copy rekening an. Rapih Labasa dengan No. Rek : 0167-01-002992-53-8 berikut uang yang diterima sejumlah Rp.228.450.000.-;
- 3.18. 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat tanah no. 59 pemegang hak an. Fransisca tgl. 04 Nopember 2010;
- 3.19. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang tgl. 24 mei 2012;
- 3.20. 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama an. Sofyan Dg. Manasa No. Rek ; 0167-01034214508;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.21. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang tgl. 07 Mei 2012
sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 210/Pid.B/2014/PN Lwk tanggal 11 Februari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RAHMAN SIMBAHO, terdakwa II. SOFYAN DG. MANESSA dan terdakwa III. SAMSON MONGGESANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. RAHMAN SIMBAHO dan terdakwa II. SOFYAN DG.MANESSA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sedangkan terdakwa III. SAMSON MONGGESANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Penyerahan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01 Tgl. 26 Februari 2013;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Penyerahan Tanah No. /KEC. KINTOM/2013, tanpa nomor, tgl dan tandatangan;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy surat keterangan No. 593.21/ 04/Ekon. Mayula Tgl. 26 April 2012;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy pengakuan Rahman Simbaho, Manyula tgl. 25 April 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy skala/sketsa tanah;
 - 1 (satu) lembar foto copy BA Pembayaran Ganti Rugi tanah antara PT. SBM dengan masyarakat Desa Manyula, Kec. Kintom Tgl. 01 Mei 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kesepakatan bersama ganti rugi lahan di Desa Manyula, Kec. Kintom tgl. 01 Mei 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa an. Rahman Simbaho, Rafia, Noldy Labas tgl. 30 April 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Rahman Simbaho, Kumite Simbaho, Muralim Simbaho, Rugaiya Simbaho, Djamrun Simbaho, Sa'amina Simbaho Tgl. Mei 2012;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 51/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pemilikan/ penguasaan tanah dari PT. SBM;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tidak sengketa dari PT. SBM;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat jual beli dari PT. SBM;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Dari PT. SBM;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy surat penyerahan tanah, Kec. Kintom No : 104/Kec. Kintom/2009 tgl. 26 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan tgl. 20 September 1996;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tgl. 2 Juni 2006 saji b pajak an. Lukman Bulaeman;
 - 1 (satu) lembar foto copy rekening an. Rapi ah Labasa dengan No. Rek : 0167-01-002992-53-8 berikut uang yang diterima sejumlah Rp.228.450.000;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy sertifikat tanah no. 59 pemegang hak an. Fransisca tgl. 04 Nopember 2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku rekening tabungan BRI Britama an. Sofyan Dg. Manasa No. Rek ; 0167-01034214508;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang tgl. 07 Mei 2012 sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Luwuk, menerangkan bahwa para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Februari 2015, tanggal 17 Februari 2015 dan tanggal 18 Februari 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 210/Pid.B/2014/PN Lwk tanggal 11 Februari 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2015;

Membaca pula , Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Luwuk, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 210/Pid.B/2014/PN Lwk tanggal 11 Februari 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Februari 2015;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 51/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 25 Pebruari 2015 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak cermat dalam membuktikan unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum";diperhadapkan dengan fakta persidangan ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak cermat mempertimbangkan unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang"
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak cermat dalam pembuktian unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu"

Menimbang, bahwa Terdakwa III telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 02 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap fakta-fakta persidangan yang diamputasi dalam persidangan tidak dijadikan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa ;
2. Bahwa mengenai dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 385 ayat 1 huruf e KUHP memang tidak terbukti dan terdakwa III tidak pernah mendatangi Surat Penyerahan terdakwa I kepada PT. SBM ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dan telah diberitahukan kepada paraTerdakwa masing-masing pada tanggal 25 Pebruari 2015, 26 Pebruari 2015 dan 02 Maret 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan sedemikian rupa tidak memiliki atau mempunyai dampak jera bagi orang-orang tertentu atau dengan kata lain seseorang tidak segan-segan melakukan tindak pidana "penipuan" ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa tidaklah sebanding dengan nilai kerugian yang dialami oleh korban, dimana jumlah kerugian yang dialami oleh korban sangatlah besar Rp. 276.088.880,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan III tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Maret 2015 dan 04 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 04 Maret 2015, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa II dan III masing-masing pada tanggal 04 Maret 2015, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang menjadi keberatan terdakwa II dan III dalam memori bandingnya telah sangat jelas dan benar pertimbangan hakim tingkat pertama di dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terdakwa I belum mengajukan memori banding dan terdakwa II, III tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat Keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 210/Pid.B/2014/PN Lwk tanggal 11 Februari 2015, yang di mintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 51/PID/2015/PT PAL



melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan telah terungkap sebagai berikut :

1. Dari keterangan Terdakwa I (Rahman Simbaho) dimuka persidangan sebagaimana tertulis dalam putusan halaman 29 sebagai berikut : jika Terdakwa I (Rahman Simbaho) mengetahui tanah tersebut sudah dijual ke Ir. Ham Abuda alias Ko Yus dan Terdakwa II (Sofian DG Manessa) juga tahu itu;
2. Dari keterangan Terdakwa II (Sofian DG Manessa) dimuka persidangan sebagaimana tertulis dalam putusan halaman 32 sebagai berikut, bahwa sebenarnya Terdakwall sudah mengetahui jika tanah tersebut sudah dijual kepada saksi Ir. Ham Abuda alias Ko Yus.
Pada halaman 33 terdakwa II memberikan keterangan jika terdakwa dan terdakwa III (Samson Monggesang) pernah ke Hotel Keraton dan bertemu dengan saksi Efendi menanyakan apakah tanah tersebut bermasalah dan terdakwa jawab tidak bermasalah demikian juga terdakwa III Samson Monggesang mengatakan tidak bermasalah.
3. Dari hutang terdakwa III (Samson Monggesang) pada halaman 34 dari putusan yang berbunyi “ bahwa sebelum penjualan kepada saksi Tommy Rantau Simangunsong terdakwa saat di hotel pernah mengatakan bahwa tanah itu tidak bermasalah” .
4. Dari keterangan saksi Efendi di muka persidangan sebagaimana tertera pada halaman 14 dari putusan tersebut .
 - Bahwa Kepala Desa yaitu Samson Monggesang (terdakwa III) menyampaikan kepada saksi tanah tersebut tidak bermasalah,tidak tumpang tindih dan mengatakan pula bahwa ia kenal dan satu kampung dengan pemilik tanah sehingga Kepala Desa tahu persis tanah tersebut .
 - Bahwa selain Kepala Desa Samson Monggesang, terdakwa II (Sofyan Dg Manessa) dan juga temannya menyampaikan kepada saksi berkali-kali bahwa tanah tidak bermasalah.
- 5 .Dari keterangan saksi Tommy Rantau Simangunsong yang di kutip dari halaman 16 putusan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa selanjutnya ada pertemuan di Hotel Keratin yang dihadiri oleh terdakwa II Sofyan Dg Manessa, Kepala Desa Manyula yakni terdakwa III Samson Monggesang ,saksi Efendi, saksi Tommy Rantau Simangunsong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih ada orang lain yang merupakan teman terdakwa III Samson Monggesang .

- Bahwa pertemuan tersebut membahas tanah tersebut dan Kepala Desa Manyula yakni terdakwa III Samson Monggesang menyampaikan bahwa seluruh tanah tidak bermasalah .
- Bahwa saat itu saksi Efendi menanyakan apakah tanah tersebut bermasalah dan Kepala Desa Manyula yakni terdakwa III Samson Monggesang dan terdakwa II Sofyan Dg Manessa menyampaikan tidak bermasalah.

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana yang dinyatakan terbukti oleh Hakim Tingkat Pertama yaitu pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa II dan perbuatan terdakwa III yang sebelumnya memang mengetahui jika tanah yang akan dibeli oleh saksi terdakwa II Sofyan Dg Manessa tersebut bermasalah yaitu meraka terdakwa II dan perbuatan terdakwa III sudah tahu jika Terdakwa I pernah menjual tanahnya dan sudah beralih kepemilikannya yaitu kepada Ir. Ham Abuda alias Ko Yus namun mereka terdakwa II dan perbuatan terdakwa III memberi keterangan yang berbeda dengan fakta yang sesungguhnya, maka dalam hal ini perbuatan terdakwa II dan perbuatan terdakwa III terbukti memberi keterangan yang tidak benar sehingga alasan yang termuat dalam memori banding terdakwa II dan perbuatan terdakwa III haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa ditolaknya alasan-alasan banding dari terdakwa II dan perbuatan terdakwa III maka dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 210/Pid.B/2014/PN Lwk tanggal 11 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 83 ayat (1) UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 51/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 11 Februari 2015 Nomor 210/Pid.B/2014/PN Lwk yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN**, tanggal **10 AGUSTUS 2015** oleh kami **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **12 AGUSTUS 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T T D

I NYOMAN SUKRESNA, SH

T T D

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

KETUA MAJELIS

T T D

H. ERLIN HERMANTO, SH.,M

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1 003